



**PUTUSAN**  
Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI, A.MD. KEP ALS. LINA WATI BIN ALM. TAUKHID;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/23 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedawung Rt. 02 Rw. 01 Desa Kedawung Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan Perumahan Bumi Kalimasada Dusun Selomanen Rt. 17 Rw. 15 Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI, A.Md. Kep Als. LINA WATI Bin Alm. TAUKHID bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUAT SURAT PALSU" melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI, A.Md. Kep Als. LINA WATI Bin Alm. TAUKHID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam nomor Imei 1 : 866251046384535 nomor Imei 2 : 866251046384527;
  - 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna hitam merah;
  - 1 (satu) unit printer merek Canon tipe iP 2770 warna hitam

*Dirampas untuk negara ;*

4. 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n. NANANG HERMANTO
5. 1 (satu) lembar resi pengiriman dengan nomor resi : 350090006497324 dengan nama pengirim LINA WATI dengan nomor telp. 085707316003 dan nama penerima Pak Eko alamat Dsn. Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Karanganyar Kab. Trenggalek nomor telp. 0895 6358 38744

*Terlampir dalam berkas perkara ;*

6. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO;

*Kembali kepada terdakwa ;*

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah cutter;
8. 25 (dua puluh lima) lembar palstik bungkus STNK;
9. 50 (lima puluh) lembar stiker hologram logo Korlantas;
10. 60 (enam puluh) lembar stiker hologram logo tulisan STNK;
11. 4 (empat) buah amplop coklat;
12. 3 (tiga) lembar dokumen kendaraan berupa STNK;
13. 4 (empat) lembar stiker bekas hologram logo korlantas;
14. 4 (empat) lembar stiker bekas hologram tulisan STNK;
15. 4 (empat) lembar nomor resi pengiriman barang

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-45/TRGAL/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI, A.Md. Kep. Als. LINA WATI Bin Alm. TAUKHID pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kantor PT. Tropika Mas alamat Jl. Gatot Subroto No. 153 Ds. Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa bermula pada tanggal 29 Mei 2024 terdakwa memposting di facebook dengan menggunakan akun atas nama "Lina Wati" di grub jual beli mobil STNK Jatim mempromosikan dokumen kendaraan berupa STNK yang terdakwa buat sendiri dengan penjelasan "Pengaman kendaraan bpak ibu, bs rrequest sesuai pesanan, ada yg tembus ada yg

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engga, bayar setelah barang jadi dan wajib video call dg unitnya, konsultasi bisa inbox" dan terdakwa menyertakan nomor whatsapp 085707316003 untuk konsultasi ;

-Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juni 2024, terdakwa dihubungi oleh nomor 0895635838744 yang mengaku bernama Pak EKO alamat Kec. Karangnongko Kab. Trenggalek (saksi EKO DIANTO, dilakukan penuntutan secara terpisah) yang meminta memperpanjang STNK mobil miliknya namun BPKB-nya tidak ada lalu terdakwa menyatakan bisa membuatkan dan terdakwa meminta data-data identitas kendaraan untuk mengisi data-data pada STNK yang dipesan saksi EKO DIANTO tersebut sekaligus terdakwa menyampaikan biaya pembuatan STNK senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi EKO DIANTO menyanggapi ;

-Bahwa saksi EKO DIANTO minta dibuatkan perpanjangan STNK kendaraan merek Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang STNK-nya telah habis masa berlakunya tanggal 11-05-2023 dan minta dibuatkan STNK dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 11-05-2028 ;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib bertempat di PT. Tropika Mas alamat Jl. Gatot Subroto No. 153 Ds. Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri, terdakwa membuat STNK pesanan saksi EKO DIANTO dengan cara mula-mula terdakwa memfoto STNK asli milik terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam nomor Imei 1 : 866251046384535 nomor Imei 2 : 866251046384527 kemudian foto STNK tersebut terdakwa edit di laptop merek ASUS milik terdakwa melalui aplikasi Potoshop untuk menghapus identitas pemilik dan identitas kendaraan yang asli lalu diganti dengan identitas pemilik dan identitas kendaraan sesuai dengan permintaan saksi EKO DIANTO selanjutnya terdakwa menempelkan foto logo stempel Direktorat Lalu Lintas Polda, stiker hologram logo Korlantas dan stiker hologram tulisan STNK yang terdakwa peroleh dari google di bagian sebelah kanan atas STNK selanjutnya pada kolom Kapolda, Kepala Pendapatan Daerah, Kepala Cabang PT. Jasa Raharja, terdakwa menempelkan tanda tangan yang di scan dari STNK yang asli selanjutnya STNK hasil editan tersebut oleh terdakwa dicetak/diprint dengan menggunakan kertas HVS lalu hasil cetakan/print STNK tersebut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa potong sesuai ukuran STNK yang asli dengan menggunakan cutter ;

-Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan STNK hasil buatan terdakwa tersebut ke dalam plastik tempat STNK lalu dimasukkan ke dalam amplop coklat selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.43 wib terdakwa mengirimkan STNK buataannya tersebut kepada saksi EKO DIANTO alamat Dsn. Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Kec. Karangn Kab. Trenggalek dengan memakai Jasa pengiriman barang JNE Penanggungan alamat Jl. Penanggungan No.68 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri nomor resi : 350090006300024, identitas pengirim LINA WATI alamat Kediri no telepon 085707316003 ;

-Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024, STNK buatan terdakwa telah diterima oleh saksi EKO DIANTO selanjutnya saksi EKO DIANTO membayar biaya pembuatannya sebesar Rp. 1.000.000,- ke nomor rekening yang diberikan terdakwa yaitu rekening BCA 0332502423 atas nama NANANG HERMANTO selanjutnya STNK buatan terdakwa tersebut oleh saksi EKO **sehari-hari dipergunakan sebagai kelengkapan kendaraan** Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo **seolah-olah STNK tersebut adalah asli** ;

-Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana tersurat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 7927/DCF/2024 tanggal 02 Oktober 2024 memberikan kesimpulan : Blanko STNKB bukti 2 (QB-2) Nomor bukti : 108/2024/DCF berupa satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Dengan Nomor 00482901.H dikeluarkan pada tanggal 11-05-2028 (STNK buatan terdakwa) sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 huruf b diatas adalah non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blanko STNKB pembanding 2 (KB-2) tersedia ;

-Bahwa perbuatan terdakwa membuat STNK kendaraan merek Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo tersebut menyebabkan KERUGIAN PADA Dinas Pendapatan Daerah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab. Trenggalek karena saksi EKO DIANTO tidak menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor setidaknya setidaknya sebesar Rp. 1.201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. --

Atau ,

Kedua :

Bahwa terdakwa RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI, A.Md. Kep. Als. LINA WATI Bin Alm. TAUKHID pada pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di kantor PT. Tropika Mas alamat Jl. Gatot Subroto No. 153 Ds. Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dilakukan terhadap akte-akte otentik**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa bermula pada tanggal 29 Mei 2024 terdakwa memposting di facebook dengan menggunakan akun atas nama "Lina Wati" di grub jual beli mobil STNK Jatim mempromosikan dokumen kendaraan berupa STNK yang terdakwa buat sendiri dan terdakwa menyertakan nomor whatsapp nomor 085707316003 untuk pemesanannya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juni 2024, terdakwa dihubungi oleh nomor 0895635838744 yang mengaku bernama Pak EKO alamat Kec. Karangnonggo Kab. Trenggalek (saksi EKO DIANTO dilakukan penuntutan secara terpisah) yang meminta memperpanjang STNK mobil miliknya namun BPKB-nya tidak ada lalu terdakwa menyatakan bisa membuatkan dan terdakwa meminta data-data identitas kendaraan untuk mengisi data-data pada STNK yang dipesannya saksi EKO DIANTO tersebut sekaligus terdakwa menyampaikan biaya pembuatan STNK senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi EKO DIANTO menyanggupi ;
- Bahwa saksi EKO DIANTO minta dibuatkan perpanjangan STNK kendaraan merek Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G4HCM203561 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang STNK-nya telah habis masa berlakunya tanggal 11-05-2023 dan minta dibuatkan STNK dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 11-05-2028 ;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib bertempat di PT. Tropika Mas alamat Jl. Gatot Subroto No. 153 Ds. Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri, terdakwa membuat STNK pesanan saksi EKO DIANTO dengan cara mula-mula terdakwa memfoto STNK asli milik terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam nomor Imei 1 : 866251046384535 nomor Imei 2 : 866251046384527 kemudian foto STNK tersebut terdakwa edit di laptop merek ASUS milik terdakwa melalui aplikasi Potoshop untuk menghapus identitas pemilik dan identitas kendaraan yang asli lalu diganti dengan identitas pemilik dan identitas kendaraan sesuai dengan permintaan saksi EKO DIANTO selanjutnya terdakwa menempelkan foto logo stempel Direktorat Lalu Lintas Polda, stiker hologram logo Korlantas dan stiker hologram tulisan STNK yang terdakwa peroleh dari google di bagian sebelah kanan atas STNK selanjutnya pada kolom Kapolda, Kepala Pendapatan Daerah, Kepala Cabang PT. Jasa Raharja, terdakwa menempelkan tanda tangan yang di scan dari STNK yang asli selanjutnya STNK hasil editan tersebut oleh terdakwa dicetak/diprint dengan menggunakan kertas HVS lalu hasil cetakan/print STNK tersebut terdakwa potong sesuai ukuran STNK yang asli dengan menggunakan cutter ;

-Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan STNK hasil buatan terdakwa tersebut ke dalam plastik tempat STNK lalu dimasukkan ke dalam amplop coklat selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.43 wib terdakwa mengirimkan STNK buaatannya tersebut kepada saksi EKO DIANTO alamat Dsn. Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Kec. Karangan Kab. Trenggalek dengan memakai Jasa pengiriman barang JNE Penanggungan alamat Jl. Penanggungan No.68 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri nomor resi : 350090006300024, identitas pengirim LINA WATI alamat Kediri no telepon 085707316003 ;

-Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024, STNK buatan terdakwa telah diterima oleh saksi EKO DIANTO selanjutnya saksi EKO DIANTO membayar biaya pembuatannya sebesar Rp. 1.000.000,- ke nomor rekening yang diberikan terdakwa yaitu rekening BCA 0332502423 atas

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NANANG HERMANTO selanjutnya STNK buatan terdakwa tersebut digunakan saksi EKO sebagai **dokumen resmi atau bukti legalitas kendaraan** merek Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo **sebagai bukti pendaftaran dan pengesahan kendaraan yang sah seolah-olah dikeluarkan pejabat yang berwenang** ;

-Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana tersurat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 7927/DCF/2024 tanggal 02 Oktober 2024 memberikan kesimpulan : Blanko STNKB bukti 2 (QB-2) Nomor bukti : 108/2024/DCF berupa satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Dengan Nomor 00482901.H dikeluarkan pada tanggal 11-05-2028 (STNK buatan terdakwa) sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I angka 1 huruf b diatas adalah non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blanko STNKB pembanding 2 (KB-2) tersedia ;

-Bahwa perbuatan terdakwa membuat STNK kendaraan merek Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo tersebut menyebabkan KERUGIAN PADA Dinas Pendapatan Daerah kab. Trenggalek karena saksi EKO DIANTO tidak menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor setidak-tidaknya setidak-tidaknya sebesar Rp. 1.201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRI SASONGKO HARIYONO PUTRO, S.H. Bin GONDO HARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Perumahan Perumahan Bumi Kalimasada Dsn. Selomanen Rt. 17 Rw. 15 Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut akibat adanya dugaan Terdakwa memalsukan dan menjual STNK palsu kepada saksi Eko Dianto;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari pemeriksaan terhadap Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL pada hari Selasa tanggal 17 bulan September tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sekira pukul 09.00 Wib yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut di dapati bahwa Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL membeli surat kendaraan berupa STNK palsu yaitu 1 (satu) lembar STNK mobil merek Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2028 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo dari seseorang yang bernama LINA WATI alamat Kediri dengan nomor telephone 085707316003 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL juga kami mendapatkan informasi bahwa Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL awalnya mengenali seseorang yang bernama LINA WATI tersebut dari grub facebook "jual beli mobil stnk jatim" dengan caption jasa pembuatan STNK kemudian Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL memesan dibuatkan STNK dengan cara berkordinasi melalui No. 085707316003 yang merupakan milik LINA WATI, yang mana STNK tersebut dimasukkan kedalam amplop kemudian dikirim melalui JNE dengan nomor resi : 350090006300024 melalui kantor agen JNE Penanggungan alamat Jl. Penanggungan No.68 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri dan pembayaran tersebut oleh Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL diberikan kepada seseorang yang bernama LINA WATI melalui transfer kepada bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO.
- Bahwa setelah itu kami mendapatkan informasi dari DAVID DWI WIGUNA Bin Alm. RUSLAN selaku karyawan agen JNE PENANGGUNGAN 68 KEDIRI Jl. Penanggungan No.68, Lirboyo, Mojoroto, Kediri bahwa amplop tersebut merupakan 1 (satu) lembar amplop pengiriman barang melalui JNE dengan nomor resi : 350090006300024 yang dikeluarkan pada tanggal 20

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2024 sekira pukul 14.43 wib di kantor agen JNE Penanggungan alamat Jl. Penanggungan No.68 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri dengan identitas pengirim LINA WATI alamat Kediri tel. 085707316003 dan identitas penerima PAK EKO alamat Dsn. Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Kec. Karangn Kab. Trenggalek tel. 0895635838744 yang mana amplop tersebut diantarkan oleh Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI alamat Perumahan Bumi Kalimasada Dsn. Selomanen Rt. 17 Rw. 15 Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri dan mengetahui bahwa LINA WATI merupakan teman dari Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI, kemudian kami datang kerumah Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI alamat Perumahan Bumi Kalimasada Dsn. Selomanen Rt. 17 Rw. 15 Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri.

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI kami mendapatkan hasil bahwa nomor telephone 085707316003 benar milik Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI dan nama LINA WATI sebagai nama pengirim dokumen melalui kantor agen JNE PENANGGUNGAN 68 KEDIRI Jl. Penanggungan No.68, Lirboyo, Mojoroto, Kediri dengan nomor resi : 350090006300024 maupun tulisan tangan yang tercantum pada amplop pengiriman barang tersebut adalah tulisan Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI sendiri dan nama LINA WATI merupakan nama samaran Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI. Selanjutnya Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI als. LINA WATI mengakui bahwa 1 (satu) lembar STNK mobil merek Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2028 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo merupakan surat kendaraan merupakan buatan Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI sendiri yang di jual kepada Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara pembayaran oleh Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL dikirim transfer melalui bank BRI atas nama EDY PURWANTO kepada nomor rekening BCA 0332502423 a.n NANANG HERMANTO, Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI als. LINA WATI juga mengakui bahwa ATM BCA 0332502423 milik Sdr. NANANG HERMANTO saat ini berada dalam penguasaan Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam nomor Imei1 : 866251046384535 nomor Imei 2 : 866251046384527, 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna hitam merah, 1 (satu) buah cutter, 25 (dua puluh lima)



lembar palstik bungkus STNK, 50 (lima puluh) lembar stiker hologram logo Korlantas, 60 (enampuluh) lembar stiker hologram logo tulisan STNK, 4 (empat) buah amplop coklat, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO, 3 (tiga) lembar dokumen kendaraan berupa STNK, 4 (empat) lembar stiker bekas hologram logo korlantas, 4 (empat) lembar stiker bekas hologram tulisan STNK, 4 (empat) lembar nomor resi pengiriman barang, 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO, 1 (satu) unit printer merek Canon tipe iP 2770 warna hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman dengan nomor resi : 350090006497324 dengan nama pengirim LINA WATI dengan nomor telp. 085707316003 dan nama penerima Pak Eko alamat Dsn. Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Karangan Kab. Trenggalek nomor telp. 0895 6358 38744;

- Bahwa biaya untuk melakukan pengurusan perpanjangan resmi STNK 5 (lima) tahunan yang menjadi pemasukan negara berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. PRADIKA DWI HENDRIAWAN, S.H. Bin MARNO** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Perumahan Perumahan Bumi Kalimasada Dsn. Selomanen Rt. 17 Rw. 15 Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut akibat adanya dugaan Terdakwa memalsukan dan menjual STNK palsu kepada saksi Eko Dianto;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari pemeriksaan terhadap Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL pada hari Selasa tanggal 17 bulan September tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sekira pukul 09.00 Wib yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut di dapati bahwa Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL membeli surat kendaraan berupa STNK palsu yaitu 1 (satu) lembar STNK mobil merek Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2028 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejenj Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama LINA WATI alamat Kediri dengan nomor telephone 085707316003 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa dari keterangan Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL juga kami mendapatkan informasi bahwa Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL awalnya mengenali seseorang yang bernama LINA WATI tersebut dari grub facebook "jual beli mobil stnk jatim" dengan caption jasa pembuatan STNK kemudian Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL memesan dibuatkan STNK dengan cara berkordinasi melalui No. 085707316003 yang merupakan milik LINA WATI, yang mana STNK tersebut dimasukkan kedalam amplop kemudian dikirim melalui JNE dengan nomor resi : 350090006300024 melalui kantor agen JNE Penanggungan alamat Jl. Penanggungan No.68 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri dan pembayaran tersebut oleh Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL diberikan kepada seseorang yang bernama LINA WATI melalui transfer kepada bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO.

- Bahwa setelah itu kami mendapatkan informasi dari DAVID DWI WIGUNA Bin Alm. RUSLAN selaku karyawan agen JNE PENANGGUNGAN 68 KEDIRI Jl. Penanggungan No.68, Lirboyo, Mojoroto, Kediri bahwa amplop tersebut merupakan 1 (satu) lembar amplop pengiriman barang melalui JNE dengan nomor resi : 350090006300024 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.43 wib di kantor agen JNE Penanggungan alamat Jl. Penanggungan No.68 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri dengan identitas pengirim LINA WATI alamat kediri tel. 085707316003 dan identitas penenerima PAK EKO alamat Dsn. Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek tel. 0895635838744 yang mana amplop tersebut diantarkan oleh Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI alamat Perumahan Bumi Kalimasada Dsn. Selomanen Rt. 17 Rw. 15 Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri dan mengetahui bahwa LINA WATI merupakan teman dari Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI, kemudian kami datang kerumah Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI alamat Perumahan Bumi Kalimasada Dsn. Selomanen Rt. 17 Rw. 15 Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri.

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI kami mendapatkan hasil bahwa nomor telephone 085707316003 benar milik Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI dan nama LINA WATI sebagai nama pengirim dokumen melalui kantor agen JNE PENANGGUNGAN 68 KEDIRI Jl. Penanggungan No.68, Lirboyo, Mojoroto, Kediri dengan nomor resi : 350090006300024 maupun tulisan tangan yang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada amplop pengiriman barang tersebut adalah tulisan Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI sendiri dan nama LINA WATI merupakan nama samaran Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI. Selanjutnya Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI als. LINA WATI mengakui bahwa 1 (satu) lembar STNK mobil merek Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2028 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo merupakan surat kendaraan merupakan buatan Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI sendiri yang di jual kepada Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara pembayaran oleh Sdr. EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL dikirim transfer melalui bank BRI atas nama EDY PURWANTO kepada nomor rekening BCA 0332502423 a.n NANANG HERMANTO, Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI als. LINA WATI juga mengakui bahwa ATM BCA 0332502423 milik Sdr. NANANG HERMANTO saat ini berada dalam penguasaan Sdr. RIZAL RAHAYU TRI WAHYUDI;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam nomor Imei1 : 866251046384535 nomor Imei 2 : 866251046384527, 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna hitam merah, 1 (satu) buah cutter, 25 (dua puluh lima) lembar palstik bungkus STNK, 50 (lima puluh) lembar stiker hologram logo Korlantas, 60 (enampuluh) lembar stiker hologram logo tulisan STNK, 4 (empat) buah amplop coklat, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO, 3 (tiga) lembar dokumen kendaraan berupa STNK, 4 (empat) lembar stiker bekas hologram logo korlantas, 4 (empat) lembar stiker bekas hologram tulisan STNK, 4 (empat) lembar nomor resi pengiriman barang, 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO, 1 (satu) unit printer merek Canon tipe P 2770 warna hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman dengan nomor resi : 350090006497324 dengan nama pengirim LINA WATI dengan nomor telp. 085707316003 dan nama penerima Pak Eko alamat Dsn. Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Karanganyar Kab. Trenggalek nomor telp. 0895 6358 38744;

- Bahwa biaya untuk melakukan pengurusan perpanjangan resmi STNK 5 (lima) tahunan yang menjadi pemasukan negara berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. EDY PURWANTO Bin SAMURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena pernah dimintai tolong oleh saksi Eko Dianto untuk mentransfer uang kepada seseorang, belakangan saksi mengetahui bahwa uang yang ditransfer tersebut adalah untuk pembayaran STNK Palsu;
- Bahwa saksi melakukan transfer uang tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa transfer tersebut dilakukan kepada nomor rekening BCA 0332502423 a.n NANANG HERMANTO sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui maksud dan tujuan transfer uang tersebut, saksi hanya membantu saja karena saksi Eko Dianto sudah sering meminta bantuan saksi untuk transfer uang;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah apapun dari saksi Eko Dianto untuk melakukan transfer uang tersebut;
- Bahwa untuk biaya transfer sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah), Terdakwa membayarkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun saksi tidak mempermasalahkan karena memang sudah sering membantu saksi Eko Dianto untuk transfer uang untuk membayar cicilan angsuran pinjaman milik saksi Eko Dianto;
- Bahwa untuk barang bukti berupa mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 memang sering saksi lihat di rumah saksi Eko Dianto;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. ANTON JOYO SAPUTRO, S.H. Bin ABOE NAWAN** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Unit Regident Satlantas Polres Trenggalek sejak tahun 2021 ditempatkan di Baur Cek Fisik Satlantas Polres Trenggalek;
- Bahwa saksi menjelaskan STNK Asli mempunyai ciri-ciri: STNK dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Hologram STNK asli memiliki hologram khusus yang berada di bagian kanan atas, hologram ini berwarna

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu saat diterawang dan warna hologram tersebut tidak akan berubah jika diterawang, Kertas STNK asli memiliki lubang kecil tipis di sisi kanan yang membentuk huruf STNK, Kertas STNK asli terbuat dari kertas yang tebal dan kasar, serta memiliki warna tinta yang padat/ tidak pudar, Kode batang STNK asli akan mengeluarkan informasi identitas pemilik kendaraan saat di scan, STNK asli dilengkapi dengan cairan khusus yang akan bersinar jika terkena sinar UV;

- Bahwa saksi menjelaskan cara mengecek keaslian STNK asli adalah dengan cara:

- Memeriksa data yang tertulis di STNK, seperti jenis kendaraan, merk, warna, kapasitas mesin, nomor polisi, tanda tangan dan cap;
- Memeriksa nomor rangka pada STNK serta memastikan bahwa nomor tersebut sama dengan yang ada di kendaraan;
- Memeriksa nomor mesin kendaraan, dan memastikan bahwa nomor rangka di STNK sama dengan nomor mesin di kendaraan;
- Membawa STNK dan kendaraan ke Samsat untuk dicek oleh petugas yang berwenang;
- Meraba dan melihat kualitas kertas dan tinta pada STNK;
- Melihat hologram khusus yang berada di bagian kanan atas;
- Melihat lubang kecil tipis di sisi kanan yang membentuk huruf STNK.

- Bahwa saksi menjelaskan STNK Palsu mempunyai ciri-ciri:

- STNK tidak diterbitkan dari pejabat yang berwenang;
- Hologram STNK palsu akan berubah warna jika diterawang;
- Kertas STNK palsu tidak memiliki lubang kecil tipis di sisi kanan yang membentuk huruf STNK;
- Kertas STNK palsu terbuat dari kertas yang tipis dan halus, serta memiliki warna tinta yang lebih pudar;
- Kode batang STNK palsu tidak akan mengeluarkan informasi pemilik kendaraan saat di scan;
- STNK palsu tidak dilengkapi dengan cairan khusus, sehingga tidak akan bersinar jika terkena sinar UV;

- Bahwa saksi menjelaskan cara mengecek keaslian STNK Palsu secara manual adalah dengan cara:

- Pada saat melihat hologram yang berada di bagian kanan atas hologram tersebut akan berubah warna menjadi warna selain abu-abu;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat melihat STNK palsu tidak ada memiliki lubang kecil tipis di sisi kanan yang membentuk huruf STNK;
- Kualitas kertas dan warna tinta yang berbeda dengan STNK asli.
- Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) lembar STNK mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2023 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo, yang mana STNK tersebut merupakan STNK asli yang pada saat dilihat dari hologramnya tidak mengalami perubahan warna, STNK dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, STNK memiliki lubang kecil tipis di sisi kanan yang membentuk huruf STNK, Kertas STNK terbuat dari kertas yang tebal dan kasar, serta memiliki warna tinta yang padat/ tidak pudar, dan STNK tersebut dilengkapi dengan cairan khusus yang akan bersinar jika terkena sinar UV;
- Saksi menjelaskan setelah saksi mengecek identitas kendaraan tersebut melalui Aplikasi Electronic Registration And Identification (ERI) yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia mendapati hasil bahwa Identitas Pemilik kendaraan benar mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2023 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo tersebut asli;
- Saksi menjelaskan terhadap 1 (satu) lembar STNK mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2028 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo adalah palsu, dapat dilihat dari bagian:
  - Hologram yang berada di bagian kanan atas hologram tersebut akan berubah warna menjadi warna selain abu-abu;
  - STNK tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - STNK tersebut tidak ada memiliki lubang kecil tipis di sisi kanan yang membentuk huruf STNK;
  - Kertas pada STNK tersebut terbuat dari kertas yang tipis dan halus, serta memiliki warna tinta yang lebih pudar;
  - STNK tersebut tidak dilengkapi dengan cairan khusus sehingga tidak akan bersinar jika terkena sinar UV;
  - Masa berlaku pada STNK tersebut sudah dipalsukan.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Saksi menjelaskan bahwa STNK palsu dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL merupakan STNK dengan: identitas kendaraannya asli, identitas pemiliknya asli, namun material STNKnya palsu, kualitas tinta yang lebih pudar, STNK tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hologram yang berada di bagian kanan atas hologram tersebut akan berubah warna menjadi warna selain abu-abu, STNK tersebut tidak ada memiliki lubang kecil tipis di sisi kanan yang membentuk huruf STNK, STNK tersebut tidak dilengkapi dengan cairan khusus sehingga tidak akan bersinar jika terkena sinar UV dan masa berlaku pada STNK tersebut sudah dipalsukan dengan yang baru sesuai keinginan pembeli dokumen/akta berupa STNK palsu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. EKO DIANTO BIN ALM SOGOL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah saya alamat Dsn. Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Ds. Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi dilakukan karena saksi diduga membeli STNK palsu dari Terdakwa yang bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk perpanjangan masa berlakunya dan tanpa dokumen berupa BPKB;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 dengan kelengkapan dokumen kepemilikannya hanya STNK saja tidak ada BPKBnya;
- Bahwa saksi membeli STNK tersebut setelah mencari informasi postingan di Facebook dengan kata kunci perpanjangan STNK kendaraan tanpa BPKB, kemudian saksi menemukan postingan akun facebook dengan nama account "LINA WATI" memposting di grub "jual beli mobil stnk jatim" mempromosikan bisa memperpanjang masa berlaku STNK yang dibuatnya, sehingga saksi mengirim pesan difacebook "LINA WATI" menanyakan apakah bisa membuat perpanjang STNK tanpa BPKB tersebut, selanjutnya dibalas bahwa bisa membuat perpanjangan STNK, kemudian saksi meminta nomor whatsappnya dan diberikan olehnya nomor whatsapp 085707316003. Kemudian saksi menghubungi nomor menggunakan handphone 1 (satu) unit Handphone Infinix SMART 7 warna Coastal Green No IMEI 1 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354965700235126 No IMEI 2 : 354965700235126 No. Simcard : 0895635838744) pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 dan nomor yang dihubungi tersebut mengaku kepada sebagai Sdri. LINA WATI;

- Bahwa kemudian saksi menyampaikan niat untuk memesan STNK mobil saya untuk perpanjangan masa berlaku 5 (lima) tahunan karena tidak ada BPKBnya, kemudian Sdri. LINA WATI menyanggupi pesanan saksi tersebut dan meminta saksi melengkapi persyaratannya yaitu foto STNK asli yang lama yang telah habis masa berlakunya melalui chat whatsapp ke nomor Sdri. LINA WATI yang disanggupi oleh saksi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2024 saksi dikabari oleh Sdri. LINA WATI bahwa STNK pesanan sudah jadi, sehingga pada tanggal 12 Juni 2024 Sdri. LINA WATI mengirimkan STNK tersebut ke rumah saksi melalui JNE ke alamat Dsn. Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Ds. Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek, yang mana STNK tersebut dibungkus dengan amplop pengiriman, pesanan STNK tersebut datang/ sampai kerumah saksi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bahwa setelah STNK Palsu yang dibuat oleh Sdri. LINA WATI tersebut diterima dan sesuai atau sama persis dengan STNK awal dan masa berlaku sudah diperpanjang 5 (lima) tahunannya, kemudian Sdri. LINA WATI memberi saksi nomor rekening BCA 0332502423 A.n NANANG HERMANTO untuk pembayaran STNK Palsu tersebut dengan biaya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian nomor rekening tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB saksi berikan kepada tetangga saksi yang bernama EDY PURWANTO untuk membantu membayar biaya perpanjangan STNK Palsu tersebut melalui transfer karena rekening saksi tidak ada saldonya, kemudian setelah Saksi EDY PURWANTO selesai mentransfer, saksi memberikan uang tunai kepada Saksi EDY PURWANTO sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengganti transfer tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah membuat STNK palsu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa alamat Perumahan Perumahan Bumi Kalimasada Dsn. Selomanen Rt. 17 Rw. 15 Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;;

- Bahwa Terdakwa membuat dokumen kendaraan berupa STNK yang seolah-olah isinya asli tersebut di kantor distributor farmasi PT. Tropika Mas alamat Jl. Gatot Subroto No. 153 Ds. Mrican Kec. Mojoroto Kota. Kediri;
- Bahwa Pekerjaan sehari – hari Terdakwa yaitu karyawan swasta sebagai marketing representatif (pemasaran) di PT. Tropika Mas alamat Jl. Gatot Subroto No. 153 Ds. Mrican Kec. Mojoroto Kota. Kediri;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan penjualan dokumen kendaraan palsu tersebut melalui postingan grub Facebook, sedangkan untuk caranya yaitu awalnya Terdakwa memposting di grub facebook jual beli STNK slendangan dengan caption “Pengaman kendaaran bpak ibu, bs rrequest sesuai pesanan, ada yg tembus ada yg engga, bayar setelah barang jadi dan wajib vidio call dg unitnya, konsultasi bisa inbox” dan mengunggah foto chat whatsapp yang merupakan chat testimoni saya dengan customer/pemesan.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima chat inbox facebook dari customer/pemesan kemudian Terdakwa berikan nomor whatsapp 085707316003 untuk memudahkan customer/pemesan, kemudian setelah dichat whatsapp oleh customer/pemesan untuk memesan STNK palsu yang mana jika customer/pemesan sudah menyampaikan merek, tipe, jenis, model, tahun pembuatan, No. Ka., No. Sin., dan warna kendaraan. Setelah itu Terdakwa mencari nopol yang akan dicantumkan pada STNK dengan cara melakukan mencari foto kendaraan yang dijual di marketplace facebook dengan memasukkan merek, tipe, warna dan tahun pembuatan kendaraan setelah Terdakwa menemukan merek, tipe, warna dan tahun pembuatan kendaraan yang customer/pemesan pesan kemudian nopol tersebut Terdakwa cek di Aplikasi Cek Pajak Kendaraan Online kemudian muncul catatan pajak beserta nopol, merek, tipe, warna dan tahun pembuatan kendaraan setelah sesuai dengan merek, tipe, warna dan tahun pembuatan yang customer/pemesan pesan kemudian Terdakwa mengkonfirmasi No. Pol. yang Terdakwa sarankan tersebut kepada customer/pemesan melalui chat whatsapp, setelah customer/pemesan setuju dengan nopol tersebut kemudian Terdakwa meminta data identitas customer/pemesan untuk dicantumkan pada STNK yang akan Terdakwa buat;
- Bahwa setelah STNK palsu jadi kemudian Terdakwa meminta alamat customer/pemesan karena STNK tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang, kemudian Terdakwa meminta ongkos pembuatan STNK palsu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada customer/pemesan yang mana biaya tersebut dikirim melalui transfer kepada nomor rekening milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memposting promosi pembuatan STNK tersebut pada akun facebook atas nama LINA WATI yang merupakan milik Terdakwa sendiri sebagai samaran saja;
- Bahwa cara Terdakwa membuat dokumen palsu berupa STNK dengan cara awalnya Terdakwa memfoto STNK asli menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam nomor Imei 1 : 866251046384535 nomor Imei 2 : 866251046384527 kemudian foto STNK tersebut diedit di laptop merek ASUS milik Terdakwa melalui aplikasi Potoshop, dengan tujuan menghapus Identitas pemilik kendaraan dan identitas kendaran kemudian Terdakwa mengganti dengan identitas pemilik kendaraan dan identitas kendaraan sesuai dengan permintaan customer/pemesan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menempelkan foto logo stempel direktorat lalu lintas Polda yang sebelumnya diperoleh dari google. Setelah itu diprint hasil editan foto STNK tersebut dengan menggunakan kertas HVS, dari hasil print STNK tersebut kemudian dipotong sesuai ukuran STNK dengan menggunakan cutter. Selanjutnya Terdakwa menempelkan stiker hologram logo Korlantas dan stiker hologram tulisan STNK di bagian sebelah kanan atas STNK tersebut. Setelah itu Terdakwa tanda tangani sendiri pada kolom Kapolda, Kepala Pendapatan Daerah, Kepala Cabang PT. Jasa Raharja. dan dimasukkan kedalam plastik tempat STNK;
- Bahwa saksi pernah membuatkan dan menjual dokumen palsu berupa STNK mobil merek Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 dengan masa berlaku sampai 11-05-2028 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pembeli dokumen STNK tersebut adalah orang yang bernama EKO DIANTO dengan biaya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan dokumen kendaraan berupa STNK yang saya buat tersebut kepada Saksi EKO DIANTO Bin Alm. SOGOL melalui jasa pengiriman yaitu JNE yaitu agen JNE Penanggungan alamat Jl. Penanggungan No.68 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 16.11;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ATM atas nama Nanang Hermanto bisa dimiliki oleh Terdakwa karena sekitar pada tanggal 26 Januari 2024 Sdr. NANANG HERMANTO mengundurkan diri dari kantor distributor Sakajaya farmasi PT. Tropica Mas Pharmaceutical yang mana pada saat itu kartu ATM bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO yang merupakan ATM gaji sebagai karyawan swasta di kantor distributor Sakajaya farmasi PT. Tropica Mas Pharmaceutical di serahkan oleh Sdr. NANANG HERMANTO kepada Sdri. DEWI sebagai persyaratan mengundurkan diri untuk tidak bekerja lagi di kantor distributor Sakajaya farmasi PT. Tropica Mas Pharmaceutical.
- Bahwa selanjutnya kartu ATM tersebut yang dimasukkan ke dalam amplop oleh Sdri. DEWI diserahkan kepada Terdakwa karena pada saat itu jabatan Terdakwa sebagai supervisor dan Sdr. NANANG HERMANTO sebagai bawahan Terdakwa maka tujuan dari Sdr. DEWI menyerahkan kartu ATM milik Sdr. NANANG HERMANTO tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. NANANG HERMANTO, namun amplop yang berisi kartu ATM bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO beserta data passwordnya tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Sdr. NANANG HERMANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 7927/DCF/2024 tanggal 2 Oktober 2024 dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 1) Blanko STNKB bukti 1 (QB-1) nomor bukti: 107/2024/DCF berupa satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 10176-728.A/JT dikeluarkan Surabaya pada tanggal 11-05-2018, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 huruf a di atas adalah identik atau merupakan produk cetak yang sama dengan blanko STNKB pembanding 1 (KB-1) tersedia;
  - 2) Blanko STNKB bukti 2 (QB-2) nomor bukti: 108/2024/DCF, berupa satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 00482901.H dikeluarkan pada tanggal 11-05-2028, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 huruf b di atas adalah Non

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blanko STNKB peminggiran 2 (KB-2) tersedia:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam nomor Imei 1 : 866251046384535 nomor Imei 2 : 866251046384527;
2. 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna hitam merah;
3. 1 (satu) unit printer merek Canon tipe iP 2770 warna hitam
4. 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n. NANANG HERMANTO
5. 1 (satu) lembar resi pengiriman dengan nomor resi : 350090006497324 dengan nama pengirim LINA WATI dengan nomor telp. 085707316003 dan nama penerima Pak Eko alamat Dsn. Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Karanganyar Kab. Trenggalek nomor telp. 0895 6358 38744
6. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO;
7. 1 (satu) buah cutter;
8. 25 (dua puluh lima) lembar palstik bungkus STNK;
9. 50 (lima puluh) lembar stiker hologram logo Korlantas;
10. 60 (enam puluh) lembar stiker hologram logo tulisan STNK;
11. 4 (empat) buah amplop coklat;
12. 3 (tiga) lembar dokumen kendaraan berupa STNK;
13. 4 (empat) lembar stiker bekas hologram logo korlantas;
14. 4 (empat) lembar stiker bekas hologram tulisan STNK;
15. 4 (empat) lembar nomor resi pengiriman barang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah membuat STNK palsu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Perumahan Perumahan Bumi Kalimasada Dsn. Selomanen Rt. 17 Rw. 15 Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam nomor Imei1 : 866251046384535 nomor Imei 2 : 866251046384527, 1 (satu) unit Laptop

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk



merek ASUS warna hitam merah, 1 (satu) buah cutter, 25 (dua puluh lima) lembar palstik bungkus STNK, 50 (lima puluh) lembar stiker hologram logo Korlantas, 60 (enam puluh) lembar stiker hologram logo tulisan STNK, 4 (empat) buah amplop coklat, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO, 3 (tiga) lembar dokumen kendaraan berupa STNK, 4 (empat) lembar stiker bekas hologram logo korlantas, 4 (empat) lembar stiker bekas hologram tulisan STNK, 4 (empat) lembar nomor resi pengiriman barang, 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO, 1 (satu) unit printer merek Canon tipe iP 2770 warna hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman dengan nomor resi : 350090006497324 dengan nama pengirim LINA WATI dengan nomor telp. 085707316003 dan nama penerima Pak Eko alamat Dsn. Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Karangn Kab. Trenggalek nomor telp. 0895 6358 38744;

- Bahwa Terdakwa membuat dokumen kendaraan berupa STNK mobil merek Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 dengan masa berlaku sampai 11-05-2028 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo untuk dijual kepada orang yang bernama EKO DIANTO dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Dilakukan terhadap Akta Otentik;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Rizal Rahayu Tri Wahyudi, A.Md. Kep Als. Lina Wati Bin Alm. Taukhid**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur "**Barang Siapa**" ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in persona* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu yang paling berkesesuaian dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Perumahan Perumahan Bumi Kalimasada Dsn. Selomanen Rt. 17 Rw. 15 Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam nomor Iimei1 : 866251046384535 nomor Iimei 2 : 866251046384527, 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna hitam merah, 1 (satu) buah cutter, 25 (dua puluh lima) lembar palstik bungkus STNK, 50 (lima puluh) lembar stiker hologram logo Korlantas, 60 (enampuluh) lembar stiker hologram logo tulisan STNK, 4 (empat) buah amplop coklat, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO, 3 (tiga) lembar dokumen kendaraan berupa STNK, 4 (empat) lembar stiker bekas hologram logo korlantas, 4 (empat) lembar stiker bekas hologram tulisan STNK, 4 (empat) lembar nomor resi pengiriman barang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO, 1 (satu) unit printer merek Canon tipe iP 2770 warna hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman dengan nomor resi : 350090006497324 dengan nama pengirim LINA WATI dengan nomor telp. 085707316003 dan nama penerima Pak Eko alamat Dsn. Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Karanganyar Kab. Trenggalek nomor telp. 0895 6358 38744;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah membuat 1 (satu) lembar STNK mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2028 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang diduga palsu untuk kemudian dijual kepada saksi Eko Dianto;

Menimbang, bahwa pada unsur ini, "**membuat surat palsu**" memiliki artian membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan "**memalsukan surat**" memiliki artian mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli, adapun caranya bermacam-macam tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti yang lain, dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu (R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang membuat surat STNK mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2028 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo atas pesanan dari saksi Eko Dianto dengan biaya pembuatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan cara pembuatan surat STNK tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa memfoto STNK asli menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam nomor Imei 1 : 866251046384535 nomor Imei 2 : 866251046384527 kemudian foto STNK tersebut diedit di laptop merek ASUS milik Terdakwa melalui aplikasi Potoshop, dengan tujuan menghapus identitas pemilik kendaraan dan identitas

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan kemudian Terdakwa mengganti dengan identitas pemilik kendaraan dan identitas kendaraan sesuai dengan permintaan customer/pemesan, kemudian selanjutnya Terdakwa menempelkan foto logo stempel direktorat lalu lintas Polda yang sebelumnya diperoleh dari google. Setelah itu diprint hasil editan foto STNK tersebut dengan menggunakan kertas HVS, dari hasil print STNK tersebut kemudian dipotong sesuai ukuran STNK dengan menggunakan cutter. Selanjutnya Terdakwa menempelkan stiker hologram logo Korlantas dan stiker hologram tulisan STNK di bagian sebelah kanan atas STNK tersebut. Setelah itu Terdakwa tanda tangani sendiri pada kolom Kapolda, Kepala Pendapatan Daerah, Kepala Cabang PT. Jasa Raharja dan dimasukkan kedalam plastik tempat STNK;

Menimbang, bahwa kemudian uraian mengenai pembuatan Surat STNK oleh Terdakwa tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan saksi Anton Joyo Saputro, S.H. Bin Aboe Nawan yang dibacakan dipersidangan, dimana saksi bekerja pada Unit Regident Satlantas Polres Trenggalek di Baur Cek Fisik Satlantas Polres Trenggalek, menerangkan bahwa barang bukti STNK yang diduga palsu dalam perkara ini merupakan STNK dengan identitas kendaraannya asli, identitas pemiliknya asli, namun material STNKnya palsu, kualitas tinta yang lebih pudar, STNK tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hologram yang berada di bagian kanan atas hologram tersebut akan berubah warna menjadi warna selain abu-abu, STNK tersebut tidak ada memiliki lubang kecil tipis di sisi kanan yang membentuk huruf STNK, STNK tersebut tidak dilengkapi dengan cairan khusus sehingga tidak akan bersinar jika terkena sinar UV dan masa berlaku pada STNK tersebut sudah dipalsukan dengan yang baru sesuai keinginan pembeli dokumen/akta berupa STNK palsu tersebut;

Menimbang, bahwa STNK yang diduga palsu tersebut juga telah diperiksa dalam Laboratorium Kriminalistik berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 7927/DCF/2024 tanggal 2 Oktober 2024 dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut Blanko STNKB bukti 2 (QB-2) nomor bukti: 108/2024/DCF, berupa satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 00482901.H yang berlaku sampai 11-05-2028, yang diduga sebagai STNK palsu adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blanko STNKB pembanding 2 (KB-2) tersedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa yang membuat sendiri surat STNK

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2028 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo dengan meniru bentuk-bentuk STNK asli seolah-olah dibuat oleh pihak yang berwenang dan dapat digunakan sebagai STNK sebagaimana mestinya merupakan perbuatan **membuat surat palsu**;

Menimbang, bahwa surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa adalah suatu surat yang seolah-olah dapat dipergunakan sebagai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai bukti kendaraan bermotor telah diregistrasi dan Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), maka dengan demikian surat palsu tersebut telah terbukti **menimbulkan suatu hak** (hak untuk mengoperasikan kendaraan bermotor di Jalan) dan **dapat diperuntukkan sebagai bukti** registrasi kendaraan;

Menimbang, bahwa saksi Eko Dianto dalam persidangan menerangkan bahwa STNK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dan dikirimkan kepada saksi Eko Dianto adalah benar STNK yang dipesan dengan biaya pembuatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana saksi Eko Dianto ingin menggunakan surat STNK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut sebagai perpanjangan STNK asli milik saksi Eko Dianto yang sudah habis masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang lagi karena saksi Eko Dianto tidak memiliki BPKP asli, keterangan tersebut kemudian dikuatkan juga oleh keterangan saksi Edi Purwanto yang menerangkan bahwa pembayaran uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Eko Dianto tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui bank BRI atas nama EDY PURWANTO kepada nomor rekening BCA 0332502423 a.n NANANG HERMANTO yang diakui oleh Terdakwa dalam persidangan sebagai nomor rekening yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan STNK yang dibuatnya tersebut sebagai produk jualan kepada saksi Eko Dianto, dan telah digunakan oleh saksi Eko Dianto sebagai pengganti STNK asli miliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi penangkap diketahui bahwa biaya resmi untuk perpanjangan STNK 5 (lima) tahunan sebagai pemasukan negara berjumlah kurang lebih Rp4.5000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan STNK palsu buatan Terdakwa tersebut seolah-olah asli tanpa melalui proses perpanjangan STNK yang resmi, **telah menimbulkan kerugian** yaitu berupa kurangnya pemasukan negara dalam bentuk pembayaran resmi perpanjangan STNK berjumlah kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Membuat surat palsu yang dapat menimbulkan hak dan yang dapat diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal, dan pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dilakukan terhadap akta otentik;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini Majelis Hakim akan membuktikan apakah penggunaan surat palsu tersebut dilakukan terhadap Akta Otentik sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa “**akta otentik**” dapat diartikan sebagai Surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian (Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*) dan juga dapat diartikan sebagai Surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang oleh pegawai umum (R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) adalah bukti kendaraan bermotor telah diregistrasi (Pasal 65 ayat (2)) dan Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (Pasal 68 ayat (1));

Menimbang, bahwa Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) juga hanya dapat dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini adalah Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang terdiri dari Kerjasama PT Jasa Raharja, Dinas Pendapatan Provinsi dan Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa STNK merupakan surat resmi yang berfungsi sebagai bukti registrasi kendaraan bermotor yang hanya berhak dikeluarkan oleh pegawai umum (dalam hal ini adalah SAMSAT) sehingga dengan demikian STNK telah termasuk ke dalam kategori Akta Otentik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena surat palsu yang digunakan oleh Terdakwa adalah termasuk kedalam Akta Otentik, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam nomor Imei 1 : 866251046384535 nomor Imei 2 : 866251046384527, 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna hitam merah dan 1 (satu) unit printer merek Canon tipe iP 2770 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n. NANANG HERMANTO dan 1 (satu) lembar resi pengiriman dengan nomor resi: 350090006497324 dengan nama pengirim LINA WATI dengan nomor telp. 085707316003 dan nama penerima Pak Eko alamat Dsn. Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Karanganyar Kab. Trenggalek nomor telp. 0895 6358 38744 berupa dokumen yang digunakan untuk membantu pemeriksaan perkara, maka dengan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pemeriksaan perkara ini barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO yang disita dari Terdakwa untuk membantu pemeriksaan perkara, maka dengan selesainya pemeriksaan perkara, barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nanang Hermanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cutter, 25 (dua puluh lima) lembar plastik bungkus STNK, 50 (lima puluh) lembar stiker hologram logo Korlantas, 60 (enam puluh) lembar stiker hologram logo tulisan STNK, 4 (empat) buah amplop coklat, 3 (tiga) lembar dokumen kendaraan berupa STNK, 4 (empat) lembar stiker bekas hologram logo korlantas, 4 (empat) lembar stiker bekas hologram tulisan STNK, 4 (empat) lembar nomor resi pengiriman barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pemasukan negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 264 ayat (1) angka ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Rahayu Tri Wahyudi, A.Md Kep als Lina Wati bin Alm Taukhid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Otentik", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke dua;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam nomor Imei 1 : 866251046384535 nomor Imei 2 : 866251046384527;
  - 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna hitam merah;
  - 1 (satu) unit printer merek Canon tipe iP 2770 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n. NANANG HERMANTO
- 1 (satu) lembar resi pengiriman dengan nomor resi : 350090006497324 dengan nama pengirim LINA WATI dengan nomor telp. 085707316003 dan nama penerima Pak Eko alamat Dsn. Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Karanganyar Kab. Trenggalek nomor telp. 0895 6358 38744;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor rekening 0332502423 a.n NANANG HERMANTO;

Dikembalikan kepada Nanang Hermanto;

- 1 (satu) buah cutter;
- 25 (dua puluh lima) lembar palstik bungkus STNK;
- 50 (lima puluh) lembar stiker hologram logo Korlantas;
- 60 (enam puluh) lembar stiker hologram logo tulisan STNK;
- 4 (empat) buah amplop coklat;
- 3 (tiga) lembar dokumen kendaraan berupa STNK;
- 4 (empat) lembar stiker bekas hologram logo korlantas;
- 4 (empat) lembar stiker bekas hologram tulisan STNK;
- 4 (empat) lembar nomor resi pengiriman barang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. , Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faros Ashdaq, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faros Ashdaq, A.Md., S.H.